



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 260/050/2025
TENTANG

TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan organisasi Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi data dukung Laporan yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025; dan
 - c. melakukan kontrol pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

13/9/2025
26/8/25
26/8-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 260 /050/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG
LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN
2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA
AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pembina
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pariaman	Wakil Pembina
4.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Pembina
5.	Tim Teknis	
a.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
b.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Wakil Ketua
c.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
d.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
e.	Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
f.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
g.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
h.	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.	Anggota
i.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
j.	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Badan Perencanaan Keuangan Pemerintah	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Daerah Kota Pariaman	
k.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
l.	Analisis Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
m.	Analisis Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

PARAF KOTAK	
PROJEK	
KELOMPOK	
ANGGOTA	
KELOMPOK	
ANGGOTA	
KELOMPOK	
ANGGOTA	